


Thesis

**PENGUJIAN PERATURAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 56 PUU-XIV/2016**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum*



Oleh:

ANDRIVAND

2020112001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

PENGUJIAN PERATURAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 PUU-XIV/2016

(Andrivand, 2020112001, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 170 halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Kewenangan pengujian Perkada menjadi ranah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya bahwa pembatalan Perkada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam lingkungan pemerintah yang lebih tinggi terhadap satuan yang lebih rendah. Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUUXIV/2016 maka ketentuan mengenai pembatalan terhadap Peraturan Kepala Daerah oleh pemerintah sebagai mekanisme kontrol tetap bisa dilakukan. Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan; dan (2) Bagaimana kewenangan pengujian Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mempelajari serta mengamati peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang bersinggungan dengan tema hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkada memang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perkada merupakan salah satu peraturan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Perkada merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu seharusnya pengujian Perkada tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perkada oleh Pemerintah menurut Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Kepala Daerah harus melalui proses pengujian perundang-undangan di Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian, Perkada.

**REVIEW OF REGIONAL HEAD REGULATIONS
BASED ON DECREE ISSUED BY THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
137/PUU-XII/2015 AND THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 56/PUU-
XIV/2016.**

(Andrivand, 2020112001, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 170 halaman, Tahun 2023)

ABSTRACT

The laws and regulations of the Indonesian legal system are organized hierarchically. Statutory regulations have legal force under the hierarchy. Article 8, paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 defines Regional Head Regulations (Perkada) as a type of statutory regulation. The head of Supreme Court is competent to review the Regional Head Regulations under Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court believes that the revocation of Regional Head Regulations in the Regional Government Law is part of the central government's mechanism for overseeing regional governments in a higher government environment against lower units. With the issue of Constitutional Court Decree Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court Decree Number 56/PUUXIV/2016, the provisions addressing the revocation of Regional Head Regulations as a control mechanism can still be implemented. This study's problem is as follows (1) What is the position of Regional Head Regulations within the system of laws and regulations?; (2) How is the authority to review Regional Head Regulations within the laws and regulations system? This research employed a normative juridical method, namely studying and observing related laws and regulations, the decree of the Constitutional Court, and literature that connects with the studied legal topic. The findings of this study indicate that Regional Head Regulations should be included in the hierarchy of laws and regulations. Nonetheless, Article 8 of Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Legislation defines that Regional Head Regulations are one of the regulations acknowledged by the national legal system. Regional Head Regulation is a sort of statutory regulation recognized for its existence. It has binding legal effect as long as higher statutory regulation orders it or is formed under its authority, following the amendment to Article 24 A paragraph (1) of the 1945 Constitution, which underlined the authority of the Supreme Court to review statutory regulations under laws against laws. Thus, the review of Regional Head Regulations is no longer the responsibility of the Central Government and has been shifted to the Supreme Court. Thus, it can be concluded that the arrangement for the revocation of Regional Head Regulations by the Government under Article 251 of Law Number 23 of 2014 concerning the Regional Government is contrary to Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution and is inconsistent with Law Number 4 of 2004 regarding Judicial Power and Law Number 3 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court. Therefore, repealing a Regional Regulation must undergo the legislative review process of the Supreme Court.

Keywords: Constitutional Court Decree, Review, Regional Head Regulations.